



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7108065908890002, tempat dan tanggal lahir Tontulow, 02 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, SULAWESI UTARA, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ariatybadaria@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 06 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXXXXXXXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor XXXXXXXXX telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
:138/20/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 2 minggu sampai berpisah;
3. Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naia Aurelya Ngabito (Perempuan), umur 13 tahun, lahir di Tontulow, 18 Agustus 2011, pendidikan SMPN 15 Bolaang Mongondow Utara, NIK 71080658080110001, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2011 setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang di sebabkan karena
 - Pihak keluarga Tergugat tidak setuju dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
 - Tergugat sering membentak Penggugat ketika marah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 2011 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku pihak keluarga Tergugat yang tidak pernah menganggap Penggugat berada di rumah karena Penggugat yang hamil duluan sebelum menikah dan anak yang di kandung Penggugat tidak diakui sebagai anak dari Tergugat sehingga pihak keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat. Setelah itu Penggugat turun dari rumah dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 14 tahun 2 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa status antaran oleh Pos disebutkan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan lurah/kepala desa termasuk aparat kelurahan/desa kemudian surat panggilan diantar ulang ke Pengadilan Agama Boroko dan telah diterima kembali oleh Pegawai di Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki alamat Tergugat berdasarkan tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tahap penasehatan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di persidangan secara lisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. XXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor XXXXXXXXX;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami, **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota **Dra. Lusiyan Suleman**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI ATIQA, S.Sy.

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	0,00
- Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
- Panggilan Penggugat	:	Rp	0,00
- Panggilan Tergugat	:	Rp	50.500,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	0,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	195.500,00
(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXX